**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Reklame, sebagai salah satu metoda untuk memperlancar tugas-tugas operasional penunjang peningkatan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 1998 ;

b. bahwa sebagai salah satu fakta riil dasar perhitungan Pajak Reklame yakni Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagian belum diimplementasikan, yang secara teknis lapangan sangat mempengaruhi segi estetika lingkungan dan berdampak kepada tertib penataan Tata Ruang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan Reklame, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 1998 untuk segera disempurnakan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri A) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembarna Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1998, disempurnakan sebagai berikut :

1. Setelah Pasal 2, Bab II, Nama, Objek dan Subjek Pajak, ditambahkan ketentuan Pasal 2A (baru), yang harus dibaca sebagai berikut :

(1) Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame berdasarkan besarnya Komponen Biaya Penyelenggaraan Reklame, meliputi indikator :
   a. Biaya pembuatan konstruksi ;
   b. Biaya pemeliharaan ;
   c. Lama pemasangan ;
   d. Jenis Reklame ;
   e. Luas Bidang Reklame ;
   f. Ketinggian Reklame ;

(2) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame berdasarkan besarnya ukuran Reklame dengan indikator :
   a. Nilai klasifikasi jalan ;
   b. Nilai lokasi penempatan / kepadatan pemanfaatan ;
   c. Nilai sudut pandang ;

(3) Harga dasar Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003